

# PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MELALUI PERATURAN KEPALA DAERAH



*<http://semarang.bisnis.com/>*

## I. PENDAHULUAN

Otonomi daerah sebagai bentuk pelimpahan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemda), mengakibatkan pemda memiliki kebebasan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Salah satunya adalah pemda diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri urusan keuangannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU No. 3 Tahun 2004).

Pengertian mengenai keuangan daerah telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri No. 3 Tahun 2006) sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai

suatu rencana keuangan tahunan pemda. APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.<sup>1</sup> Secara garis besar, penyusunan APBD terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu:

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
3. Penyiapan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD);
4. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD;
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranper KDH) mengenai Penjabaran APBD;
6. Evaluasi serta penetapan Ranperda APBD dan Ranper KDH mengenai Penjabaran APBD.<sup>2</sup>

Permendagri No. 3 Tahun 2006 telah memberikan batasan waktu untuk setiap tahapan dalam penyusunan APBD. Pada kenyataannya, tidak jarang pemda tidak dapat memenuhi batasan waktu tersebut. Keterlambatan dalam menetapkan Perda APBD mengakibatkan keterlambatan penyampaian data APBD. Terhadap daerah yang terlambat menyampaikan data APBD diberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana perimbangan, dan atas keterlambatan tersebut dapat menghilangkan kesempatan bagi daerah untuk memperoleh dana insentif daerah.<sup>3</sup> Namun demikian, hal ini belum juga membuat pemda tepat waktu dalam menetapkan Perda APBD.

Keterlambatan dalam penyusunan APBD ini telah terjadi dalam kurun waktu yang lama, bahkan di masa reformasi banyak pemda yang masih terlambat dalam menyusun APBD. APBD yang mengalami keterlambatan dalam penyusunan tersebut

---

<sup>1</sup> Deddi Nordiawan dkk, *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat, 2007, hlm. 43.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 43-44.

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, pasal 17 ayat (2).

merupakan APBD yang terlambat ditetapkan atau disahkan oleh pemda bersama DPRD sebelum atau saat 31 Desember.<sup>4</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam salah satu terbitannya menyatakan bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2005, sebanyak 28 provinsi terlambat dalam mengesahkan APBD.<sup>5</sup> Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2012 pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Pemerintah Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa hampir dalam setiap tahap penyusunan APBD terjadi keterlambatan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Perda Inhil No. 1 Tahun 2012) terlambat ditetapkan selama 80 hari dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Perda Pekanbaru No. 1 Tahun 2012) terlambat ditetapkan selama 63 hari.

UU No. 3 Tahun 2004 menyebutkan bahwa APBD adalah suatu rencana keuangan yang disusun oleh pemda secara tahunan melalui pembahasan dan persetujuan antara pemda dengan DPRD yang kemudian disahkan dalam Perda. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa proses penyusunan APBD tergantung hubungan antara pemda (bupati/eksekutif) dengan DPRD (legislatif). Hubungan yang baik dan selaras dapat mendorong penyusunan APBD yang efektif dan efisien dan sebaliknya.<sup>6</sup>

Proses penetapan APBD adalah proses politik dengan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi, dimana terjadi proses tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif<sup>7</sup>, serta merupakan pencerminan kekuatan relatif dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses tersebut, yang masing-masing memiliki

---

<sup>4</sup> Chitra Ariesta dan Iwan Taufiq, *Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan dalam Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2008-2010)*, Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XII di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010.

<sup>5</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Meningkatkan Kapasitas Fungsi Penganggaran DPRD dalam Konteks Pencegahan Korupsi*, Jakarta: KPK, 2008, hlm. 37.

<sup>6</sup> Subechan dkk, *Analisis Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan APBD Kabupaten Kudus*, Artikel dimuat dalam Jurnal Wacana Kinerja Vol. 17 No. 1,

<sup>7</sup> Abdullah S dkk, *Perilaku Opportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik*, Makalah dimuat dalam Jurnal Simposium Nasional Akuntansi,

kepentingan berbeda terhadap APBD tersebut<sup>8</sup>. Anggaran yang ditetapkan tersebut dipandang sebagai suatu kontrak kinerja antara legislatif dan eksekutif<sup>9</sup>.

Dinamika politik yang terjadi mengakibatkan tarik-menarik kepentingan antara Kepala Daerah dengan DPRD, yang pada akhirnya memperlambat proses penetapan Ranperda APBD menjadi APBD. Jika kata sepakat antara pemda dengan DPRD tidak kunjung terjadi, bukan tidak mungkin Perda APBD tidak akan ditetapkan. APBD Kabupaten Kudus TA 2013 dan APBD Kabupaten Bengkalis TA 2014 adalah contoh APBD yang tidak kunjung ditetapkan, karena tidak ada kata sepakat antara pemda dengan DPRD.

APBD seharusnya menjadi prioritas perhatian pemda. APBD yang terlambat ditetapkan akan mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD. Akibat selanjutnya adalah program yang telah direncanakan akan dilaksanakan secara tergesa-gesa dan terkesan seadanya, karena waktu pelaksanaan menjadi lebih singkat. Hal ini tentu akan mempengaruhi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program tersebut.

Untuk mengantisipasi supaya program yang telah direncanakan dapat segera terlaksana secara lebih efektif dan efisien, maka pada TA 2013 Bupati Kudus menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang APBD. Hal ini terjadi karena sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tanggal 31 Desember 2012, jauh terlampaui, Perda APBD belum juga ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Kudus. APBD Kabupaten Kudus TA 2013 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2013.

Hal yang sama terjadi dengan APBD Kabupaten Bengkalis TA 2014. Tarik-menarik kepentingan antara DPRD Kabupaten Bengkalis dengan Bupati Bengkalis beserta jajarannya, mengakibatkan Perda APBD Kabupaten Bengkalis TA 2014 tidak kunjung ditetapkan. Pada akhirnya, APBD Kabupaten Bengkalis TA 2014 ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2014 melalui Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014.

Penetapan APBD melalui Perkada telah diatur dalam Pasal 313 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun

---

<sup>8</sup> Rubin, I. S., *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing. Second edition*, New Jersey: Chatham House Publishers, Inc, 1993.

<sup>9</sup> Freeman, R. J., dan C. D. Shoulders, *Governmental and Nonprofit Accounting - Theory and Practice. Seventh edition*, New Jersey : Prentice Hall, 2003.

2014). Namun demikian, tentunya akan timbul beberapa permasalahan dalam pelaksanaan APBD yang ditetapkan melalui Perkada.

## **II. PERMASALAHAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdapat beberapa masalah hukum, yaitu:

1. Bagaimana proses pengesahan Perkada tentang APBD dan pengeluaran daerah apa saja yang dapat dilakukan berdasarkan Perkada tentang APBD?
2. Bagaimana proses penyusunan APBD Perubahan (APBD-P) untuk APBD yang ditetapkan dengan Perkada?
3. Bagaimana pertanggungjawaban APBD untuk APBD yang ditetapkan dengan Perkada?

## **III. PEMBAHASAN**

### **1. Proses Pengesahan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Pengeluaran Daerah atas APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah**

Dalam Pasal 313 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa jika kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. Rancangan Perkada tersebut dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Mendagri bagi daerah Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota. setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri, bagi provinsi dan pengesahan oleh gubernur, yang ditetapkan dengan keputusan gubernur, bagi kabupaten/kota<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 313 ayat (2).

Pengesahan atas Perkada tersebut diperoleh dengan menyampaikan rancangan Perkada tentang APBD beserta lampirannya, paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD<sup>11</sup>. Namun jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, Mendagri atau gubernur tidak mengesahkan rancangan Perkada tentang APBD tersebut, kepala daerah menetapkan rancangan Perkada menjadi Perkada<sup>12</sup>

Pasal 408 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri No. 21 tahun 2011) merupakan salah satu peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terutama mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Pasal 106 ayat 2 Permendagri No. 21 tahun 2011 disebutkan bahwa pengeluaran/belanja daerah yang dapat dilakukan melalui Perkada tentang APBD, hanya terbatas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan<sup>13</sup>. Contoh belanja yang bersifat mengikat adalah Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Sedangkan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain pendidikan dan kesehatan Permendagri No. 21 tahun 2011. Belanja wajib juga bisa dalam bentuk melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 313 ayat (3).

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 313 ayat (4).

<sup>13</sup> Permendagri No. 21 tahun 2011, Pasal 106 ayat (3).

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 106 ayat (4).

Meskipun belanja yang dapat dilakukan adalah setinggi-tingginya sebesar angka pengeluaran pada APBD tahun anggaran sebelumnya, masih dapat dilakukan pengeluaran yang melampaui setinggi-tingginya pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya, jika ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah<sup>15</sup>.

Selanjutnya, sebagai dasar penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) ditetapkan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD tersebut.

## **2. Penyusunan APBD Perubahan (APBD-P) untuk APBD yang Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah**

Apabila APBD yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaannya tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran yang telah direncanakan, pemerintah daerah dapat menyusun perubahan APBD. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa<sup>16</sup>. Mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan APBD, telah disebutkan dalam Pasal 316 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014, sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ,berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA<sup>17</sup>.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antara jenis belanja, beserta pergeseran antar

---

<sup>15</sup> Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 109.

<sup>16</sup> UU No. 23 tahun 2014, Pasal 316 ayat (2).

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 155 ayat (1).

obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD<sup>18</sup>.

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, yaitu:
  - a. Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
  - b. Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
  - c. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
  - d. Mendanai kegiatan lanjutan (DPAL) yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD tahun sebelumnya, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berikutnya;
  - e. Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - f. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan<sup>19</sup>
4. Keadaan darurat, dengan kriteria keadaan darurat sebagai berikut:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat<sup>20</sup>.
5. Keadaan luar biasa, yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen)<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 160 ayat (1).

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 161 ayat (2).

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 162 ayat (1).

<sup>21</sup> UU No. 23 tahun 2014, Pasal 316 ayat (3).



Syarat-syarat perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 tahun 2014 jo. Permendagri Nomor 13 tahun 2006, beserta perubahan-perubahannya tersebut, tidak disebutkan apakah berlaku untuk APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah saja, ataukah dapat berlaku untuk APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam Ilmu Hukum, dikenal suatu asas yang berbunyi, "*lex specialis derogate legi generalis*." Asas hukum tersebut berarti aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Bagir Manan, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Positif Indonesia" menyatakan bahwa ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas tersebut, yaitu salah satu diantaranya adalah ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum tersebut<sup>22</sup>.

Berpegang pada hal tersebut di atas, maka ketentuan dalam dalam UU No. 23 tahun 2014 jo. Permendagri Nomor 13 tahun 2006, beserta perubahan-perubahannya tersebut, mengenai Perubahan APBD juga berlaku bagi APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Perubahan yang dilakukan atas APBD, harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah mengenai Perubahan APBD, kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama<sup>23</sup>. Yang dimaksud dengan dokumen pendukung sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 317 UU No. 23 tahun 2014 adalah perubahan RKPD, dan perubahan KUA serta PPAS. Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda perubahan APBD, dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir<sup>24</sup>. Namun bila DPRD sampai batas waktu 3 (tiga) bulan tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan

---

<sup>22</sup> Dikutip dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, tanggal 29 November 2012.

<sup>23</sup> UU No. 23 tahun 2014, Pasal 317 ayat (1).

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 317 ayat (2).

pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan<sup>25</sup>. Dengan demikian, jika atas perubahan APBD pun DPRD dan kepala daerah tidak mengambil keputusan bersama, maka untuk pelaksanaan APBD tahun berjalan, tetap digunakan APBD yang sebelumnya ditetapkan melalui Perkada.

Jika DPRD dan kepala daerah menyetujui perubahan APBD untuk ditetapkan dengan Perda, maka selanjutnya ditetapkan Perkada mengenai Penjabaran Perubahan APBD.

Sesuai ketentuan pasal 319 UU No. 23 tahun 2014, terhadap rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Penjabaran Perubahan APBD harus dilakukan evaluasi oleh Mendagri/gubernur.

### **3. Pertanggungjawaban APBD untuk APBD yang Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah**

Mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dalam satu tahun anggaran pun, UU No. 23 tahun 2014 jo. Permendagri Nomor 13 tahun 2006, beserta perubahan-perubahannya, tidak menyebutkan apakah berlaku untuk APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah saja, ataukah dapat berlaku untuk APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dengan demikian, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 tahun 2014 jo. Permendagri Nomor 13 tahun 2006, beserta perubahan-perubahannya tersebut, beserta perubahan-perubahannya, dapat diberlakukan pada APBD yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK<sup>26</sup>. Rancangan perda tentang pertanggungjawaban APBD tersebut dibahas oleh kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama<sup>27</sup>. Persetujuan bersama tersebut dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 317 ayat (3).

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 320 ayat (1).

<sup>27</sup> *Ibid*, Pasal 320 ayat (3).

setelah tahun anggaran berakhir<sup>28</sup>. Persetujuan bersama tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Sebelum ditetapkan oleh kepala daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui, harus disampaikan kepada Mendagri/gubernur untuk dievaluasi<sup>29</sup>. Jika hasil evaluasi menyatakan bahwa pertanggungjawaban APBD telah sesuai dengan APBD/Perubahan APBD dan telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, maka kepala daerah menetapkan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD<sup>30</sup>. Namun jika hasil evaluasi menyatakan bahwa pertanggungjawaban APBD bertentangan dengan APBD/Perubahan APBD dan tidak menindaklanjuti temuan LHP BPK, kepala daerah bersama DPRD melakukan penyempuraan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima<sup>31</sup>.

Sama halnya dengan rancangan Perda mengenai APBD, dapat dimungkinkan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD, tidak dapat diambil keputusan bersama. Jika hal ini terjadi, Pasal 323 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 memberikan hak kepada kepala daerah untuk menyusun dan menetapkan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Rancangan Perkada tersebut dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan Mendagri/gubernur<sup>32</sup>. Namun jika dalam batas waktu 15 (lima belas) hari, Mendagri/gubernur tidak mengesahkan rancangan Perkada, kepala daerah menetapkan rancangan Perkada menjadi Perkada<sup>33</sup>.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Pasal 320 ayat (4).

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 321 ayat (1) jo Pasal 322 ayat (1).

<sup>30</sup> *Ibid*, Pasal 321 ayat (4) jo Pasal 322 ayat (4).

<sup>31</sup> *Ibid*, Pasal 321 ayat (5) jo Pasal 322 ayat (5).

<sup>32</sup> *Ibid*, Pasal 323 ayat (3).

<sup>33</sup> *Ibid*, Pasal 323 ayat (4)

#### **IV. PENUTUP**

Pelaksanaan APBD dengan menggunakan Peraturan Kepala Daerah dapat dilaksanakan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang APBD tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, bagi Provinsi, atau ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, bagi Kabupaten/Kota. Peraturan Kepala Daerah tentang APBD hanya terbatas untuk melakukan belanja daerah yang bersifat mengikat dan wajib, dengan nilai setinggi-tingginya sebesar angka pengeluaran pada APBD tahun anggaran sebelumnya.

Syarat-syarat dan tahapan untuk melakukan perubahan APBD atas APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, tetap berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam UU No. 23 tahun 2014 jo. Permendagri Nomor 13 tahun 2006, beserta perubahan-perubahannya. Hal yang sama juga berlaku terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Ketentuan di dalam UU No. 23 tahun 2014 jo. Permendagri Nomor 13 tahun 2006, beserta perubahan-perubahannya, juga mengikat bagi pertanggungjawaban pelaksanaan atas APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Deddi Nordiawan, dkk, Akuntansi Pemerintahan, Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Freeman, R.J and C.D. Shoulders, Governmental and Nonprofit Accounting – Theory and Practice. Seventh Edition, New Jersey: Prentice Hall, 2003.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Meningkatkan Fungsi Penganggaran DPRD Dalam Konteks Pencegahan Korupsi, Jakarta: KPK, 2008.

Rubin, I.S., The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing Second Edition, New Jersey: Chatham House Publishers, Inc., 1993.

### Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### Artikel dan Makalah

Abdullah S, dkk., Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik, Artikel dimuat dalam Jurnal Simposium Nasional Akuntansi Vol. 9 Periode 2006.

Chitra Ariesta dan Iwan Taufiq, Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan dalam Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2008-2010), Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XII di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010.

Subechan, dkk, Analisis Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan APBD Kabupaten Kudus, Artikel dimuat dalam Jurnal Wacana Vol 17. No. 1, 2014.

### Internet

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, tanggal 29 November 2012.